



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara elektronik oleh :

BUNYAN FIRDAUS HASIBUAN BIN ALM. H. KHOIRUDDIN HASIBUAN, lahir di SIBUHUAN tanggal 02 Februari 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PEDAGANG, tempat tinggal LINGKUNGAN VII KELURAHAN PASAR SIBUHUAN, Pasar Sibuhuan, Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I.

SUSI ROYANI HASIBUAN BINTI H. BAGARA HASIBUAN, lahir di Gunung Tua Jae tanggal 22 November 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat tinggal LINGKUNGAN VII KELURAHAN PASAR SIBUHUAN, Pasar Sibuhuan, Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **RAHMAT FAUZAN DAULAY, S.H., M.Kn.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **RAHMAT FAUZAN DAULAY, SH, MKn & REKAN** yang beralamat di **Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/SKK/RFDR/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan nomor : 226/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 14 Mei 2024;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Sbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Sbh, dengan segala perubahannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 10-03-2019 ;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama H. BAGARA HASIBUAN, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama H. SOLEH HASIBUAN dan JASMAN HASIBUAN, dengan mahar uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai dengan nomor : 14/AC/2024/PA.Sbh dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Lingkungan VII kelurahan Pasar Sibuhuan, kecamatan Barumun, kabupaten Padang Lawas dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama ;
 - 5.1 . NUR HAFIZAH HASIBUAN BINTI BUNYAN FIRDAUS HASIBUAN, Perempuan, lahir di Sibuhuan, Tanggal 07-03-2020;
 - 5.2 . HILWATUN NAZIRA HASIBUAN BINTI BUNYAN FIRDAUS HASIBUAN Perempuan, lahir di Sibuhuan, Tanggal, 18-07-2023;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lalai untuk mengurus Akta Nikah;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus kartu keluarga dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang di kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan SAH perkawinan Pemohon I (**BUNYAN FIRDAUS HASIBUAN BIN ALM. H. KHOIRUDDIN HASIBUAN**) dengan Pemohon II (**SUSI ROYANI HASIBUAN BINTI H. BAGARA HASIBUAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 10-03-2019 di Lingkungan VII kelurahan Pasar Sibuhuan, kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya, akan tetapi ada sedikit perubahan yakni pada nama anak kedua yang sebelumnya bernama Hilwaton Hazira Hasibuan, menjadi Hilwaton Nazira Hasibuan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Sbh



pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dengan Nomor : 14/AC/ 2023/PA.Sbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Sahron Hasibuan bin Alm. H. Khoirul Soleh Hasibuan**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta/Jualan/Dagang, bertempat tinggal di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2019 di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I saat menikah telah berpisah selama 1 (satu) tahun dengan mantan istrinya, sebelum akhirnya menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan mantan Istrinya telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Sibuhuan pada Januari tahun ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon I bernama H. Bagara Hasibuan;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon adalah H. Soleh Hasibuan dan Jasman Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, Kartu Keluarga, dan keperluan lainnya;

2. **Jalaluddin Siregar bin Alm Raja Dirman Siregar**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, bertempat tinggal di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2019 di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I telah berpisah dengan mantan istrinya tahun 2018, dan menikah dengan Pemohon II pada tahun 2019;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan mantan istrinya telah resmi bercerai dan telah memiliki akta cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I bernama H. Bagara Hasibuan;

- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon adalah H. Soleh Hasibuan dan Jasman Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, Kartu Keluarga, dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon menunjuk **RAHMAT FAUZAN DAULAY, S.H., M.Kn.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **RAHMAT FAUZAN DAULAY, SH, MKn & REKAN** yang beralamat di

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/SKK/RFDR/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan nomor : 226/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum para Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 10 Maret 2019 di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Bagara Hasibuan**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **H. Soleh Hasibuan** dan **Jasman Hasibuan**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kartu keluarga dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Sibuhuan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti P.2 tersebut untuk membuktikan bahwa Pemohon II beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan mantan suaminya sebelum melaksanakan perkawinan dengan Pemohon I;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Maret 2019 di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Bagara Hasibuan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah, Kartu Keluarga dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2019 dan bercerai secara resmi dengan mantan istrinya pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin Juz IV* halaman 254 sebagai berikut:

Artinya :*Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar Juz II* halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2019 dan bercerai secara resmi dengan mantan istrinya pada tahun 2024, bahwa dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mewajibkan bagi seorang suami untuk mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Ketentuan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno Kamar, dijelaskan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri maupun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini, majelis hakim akan menyimpangi peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung diatas karena beberapa hal;

Menimbang, bahwa pertama, Pemohon I dengan mantan istrinya telah berpisah pada tahun 2018 dan setahun kemudian Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanpa adanya halangan apapun. Kedua, saat ini, Pemohon I dan mantan istrinya telah resmi bercerai dan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik-baik saja menandakan bahwa tidak ada gangguan maupun keberatan dari mantan istri Pemohon I yang telah berpisah dengan Pemohon I pada tahun 2018 yang lalu. Ketiga, demi kepentingan terbaik bagi anak, bahwa tujuan adanya permohonan perkara a quo adalah untuk mengisbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, permohonan perkara a quo diajukan disaat Pemohon I telah resmi bercerai dengan mantan istrinya, sehingga bukan mengisbatkan poligaminya, akan tetapi demi melindungi administrasi Pemohon I dan Pemohon II terutama demi melindungi kepentingan dan hak-hak anak Pemohon I dan Pemohon II, maka atas pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2019 di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena telah dikabulkan permohonan tersebut, maka majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara voluntair dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **BUNYAN FIRDAUS HASIBUAN BIN ALM. H. KHOIRUDDIN HASIBUAN** dengan Pemohon II **SUSI ROYANI HASIBUAN BINTI H. BAGARA HASIBUAN** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2019 di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya kepada para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.** dan **TAYEP SUPARLI, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SYARAH ERMAYANTI NASUTION, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H. TAYEP SUPARLI, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

SYARAH ERMAYANTI NASUTION, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)